



PENETAPAN
Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

COLLENG, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 02 Januari 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cina, RT/RW 001/001, Dusun Kampung Cina, Desa/Kelurahan Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Penghadap hendak mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon.

Adapun alasan mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302080201830001 atas nama COLLENG.
2. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 7302080201830001 pemohon tersebut hilang di buktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/310/IX/2022/Smpt/Sek.Kindang.
(Fotocopy Terlampir).

3. Bahwa pemohon telah melakukan Perekaman E-ktip dan tersimpan di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , dibuktikan dengan Salinan/perekaman E-ktip yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. (Fotocopy Terlampir).
4. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon;
5. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
6. Bahwa pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
7. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba,
 - a. Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, COLLENG, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 02 Januari 1983, seharusnya tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986.
 - b. Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon ANCHA, tempat tanggal lahir di Borong Nangka, 10 Februari 1986, Seharusnya Tertulis ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986.
8. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba,

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data yang semula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001 COLLENG, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 02 Januari 1983 ,dirubah menjadi ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997, Karena Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001 yang sebenarnya yaitu ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986.
- b. Data yang semula tertulis di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 ANCHA, tempat tanggal lahir di Borong Nangka, 10 Februari 1986, karena Nama tempat lahir pemohon yang sebenarnya yaitu , ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986.
9. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Formulir Kartu Keluarga yang mengetahui oleh Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022 , tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon, ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986. (Fotocopy Terlampir)
 - b. Surat Pernyataan yang Mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon, ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986. (Fotocopy Terlampir)
 - c. Surat Keterangan Kelahiran yang mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, tertulis Nama, Tempat Lahir , Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon, ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986. (Fotocopy Terlampir)
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang WNI Nomor: 40/DB/XI/2022, yang mengetahui Camat Kindang, tertulis Nama, Tempat Lahir , Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon, ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986. (Fotocopy Terlampir)
10. Bahwa Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986, sebagaimana yang tertulis pada Formulir Kartu Keluarga yang mengetahui oleh Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022 , Surat Pernyataan yang Mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022 , Surat Keterangan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI Nomor: 40/DB/XI/2022 yang mengetahui Camat Kindang, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

11. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
12. Bahwa Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dapat melakukan pembuatan data administrasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan/izin perubahan Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon Bulukumba dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
13. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, Tanggal lahir , Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
14. Bahwa pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap permohonan Penetapan perubahan Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon tersebut dapat ditetapkan.
15. Bahwa pemohon beralasan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, karena domisili pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk



Nomor NIK : 7302080201830001 terhadap Perkataan “Nama COLLENG, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 02 Januari 1983” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986”, sebagaimana yang tertulis pada Formulir Kartu Keluarga yang mengetahui oleh Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, Surat Pernyataan yang Mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, Surat Keterangan Kelahiran yang mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI Nomor: 40/DB/XI/2022 yang mengetahui Camat Kindang,.

3. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009 pemohon terhadap Perkataan “Nama ANCHA, tempat tanggal lahir di Borong Nangka, 10 Februari 1986” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama ANCHA, tempat tanggal lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986”, sebagaimana yang tertulis pada Formulir Kartu Keluarga yang mengetahui oleh Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, Surat Pernyataan yang Mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, Surat Keterangan Kelahiran yang mengetahui Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 09 November 2022, dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI Nomor: 40/DB/XI/2022 yang mengetahui Camat Kindang,.
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Konjo dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah dibaca dan menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302010711120009 atas nama kepala keluarga ANCHA, pada angka 1 tertulis Nama ANCHA, lahir di Borong Nangka 10 Februari 1986, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 07 Nopember 2012, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Nomor Kartu Keluarga 7302081807180006, atas nama COLLENG, lahir di Kampung Cina 01 Januari 1983, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/310/IX/2022/Smpt/Sek Kindang, atas Nama Colleng, barang yang Hilang 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Atas nama tersebut diatas, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Blanko Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Desa Benteng Gantarang, atas nama ANCHA lahir di Kampung Cina tanggal 10 Februari 1986, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-4;
5. Foto copy Blanko Formulir Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga ANCA lahir di Kampung Cina tanggal 10 Februari 1986, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-5;
6. Foto copy Blanko Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama ANCHA, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pinda Datang WNI Nomor : 40/DB/XI/2022, atas nama kepala Keluarga ANCHA, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penambahan Anggota Kelaurga atas nama ANCHA, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Kebenaran Pasangan Suami Isteri, atas nama ANCHA, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Perkawinan/Perceraian Belum tercatat atas nama MIRO dan MASNA, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-10;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-1 pada DesaKeluarahan tertutup kertas putih dan diatas kertas putih tertulis Benteng Gantarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi ARIS bin KAWAN., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi ALDI ANTARIKSAWAN bin NGARU., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pemohon dahulu mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama ANCHA, dan dengan KTP dan KK tersebut pemohon gunakan untuk mengurus Paspor;
- Bahwa identitas kependudukan dan Paspor tersebut kemudian pemohon gunakan selama 25 tahun untuk bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2020, pemohon kembali ke Negara Indonesia dan saat berada di Indonesia, pemohon mengurus identitas baru dengan nama COLLENG, dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang baru pula yang berbeda dengan identitas pemohon sebelumnya;
- Bahwa pemohon akan mengurus Paspor baru, kemudian diketahui bahwa pemohon sebelumnya sudah memiliki paspor yang sudah tidak berlaku dan dokumen kependudukan Pemohon berbeda dengan data pada dokumen Paspor pemohon sebelumnya yang tersimpan pada kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7302080201830001, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Keluarga Nomor: 7302010711120009,” dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-10 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan sama dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi P.-1 dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi ARIS bin KAWA., dan 2. Saksi ALDI ANTARIKSAWAN bin NGARU, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor AL 904362 “Nama ANCHA bin MIRO, Tempat Tanggal Lahir di Kampung Cina, 10 Februari 1986 yang sudah dipergunakan untuk bekerja di Negara Malaysia selama \pm 25 (dua puluh lima) tahun;
2. Bahwa saat pemohon mengurus paspor menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen kependudukan lainnya dimana data pada dokumen kependudukan tersebut berkesesuaian satu dengan lainnya dengan data yang ada pada paspor pemohon tersebut;
3. Bahwa saat pemohon kembali ke Indonesia pemohon mengurus Dokumen Kependudukan baru berupa Kartu Tanda Penduduk Baru yang Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahirannya berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon sebelumnya;
4. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru, dimana kemudian diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki Paspor dan setelah dicocokkan dengan Dokumen Kependudukan baru pemohon diketahui kalau Dokumen Kependudukan baru Pemohon berbeda dengan Dokumen dan Data yang ada pada Kantor imigrasi terutama Nama, Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran, sehingga pihak Kantor Imigrasi Makassar

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta Penetapan Perubahan Data Kependudukan Pemohon dan pemohon mengajukan permohonan ini agar dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Nomor Kartu Keluarga 7302081807180006, atas nama COLLENG, lahir di Kampung Cina 01 Januari 1983, tanggal dikeluarkan Surat 09 Nopember 2022, diberi tanda P.-2;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Cina, RT : 001/RW : 001, Desa/Kelurahan Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten/Kota Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-*

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parte permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

- Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang



menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulukumba merubah dan mencatat perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan pada Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon karena Nama, Tempat Lahir, Tanggal,



Bulan dan Tahun kelahiran pemohon sudah sesuai sebagaimana Dokumen Kependudukan Pemohon yang ada berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia. dan hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, yang saat mengurus Paspor di KJRI KUCHING dengan menggunakan Dokumen Kependudukan yang pemohon miliki dengan nama ANCHA lahir di Kampung Cina pada tanggal 10 Februari 1986, kemudian pemohon mengubah Data kependudukan pemohon dan menerbitkan Dokumen kependudukan baru yang berbeda dengan data dan dokumen kependudukan sebelumnya yang telah berkesesuaian dengan data pada paspor pemohon sehingga saat pemohon akan membuat/memperpanjang Paspor baru kemudian diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki paspor dan data paspor yang ada pada kantor imigrasi berbeda dengan data dan dokumen kependudukan baru pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin memperpanjang/menerbitkan Paspor baru dan pada saat mengurus perpanjangan paspor di kantor Imigrasi, diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan Paspor dan identitas kependudukan pemohon berupa Nama, Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran berbeda dengan data yang ada pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi dan oleh pemohon dipersidangan menerangkan bahwa kesalah tersebut karena pemohon menerbitkan identitas dengan data kependudukan baru maka seharusnya kewenangan untuk perbaikan data Paspor tersebut ada pada kewenangan Kantor Imigrasi karena berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.



- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan berupa perubahan Nama (bukan perubahan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh instansi pelaksana yang berwenang melakukan perubahan data kependudukan dan/atau menerbitkan Dokumen kependudukan sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat perintah **apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru atau diperpanjang pasponrnya karena berbeda dengan data pada Dokumen kependudukan Pemohon maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukan menjadi data dan dokumen kependudukan baru dan apabila terjadi perbedaan antara data/dokumen kependudukan baru pemohon dengan data/dokumen paspor pemohon pada Kantor Imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini dan juga Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon pada paspor karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan lagi pula ketidak sesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukannya sesuai kehendaknya tanpa melalui prosedur hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon COLLENG untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon COLLENG untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 22 Nopember 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi.

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materi	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Blk